

**ANALISIS PELANGGARAN  
HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA LALU  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*  
(Studi Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  
17 Tahun 2022)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

Oleh :

**Fasiha Dwi Lestari  
Nim. 1917303032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fasiha Dwi Lestari

NIM : 1917303032

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA LALU PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ'AH* (Studi Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan



Fasiha Dwi Lestari  
NIM. 1917303032


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA  
LALU PERPEKTIF MAQASID SYARIAH  
(Studi Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022)**


Yang disusun oleh **Fasiha Dwi Lestari (NIM. 1917303032)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III



Mabarroh Alizah, M.P.  
NIDN. 2003057904

Purwokerto, **25**Juli 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Supani, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 05 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Fasiha Dwi Lestari

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto di

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Fasiha Dwi Lestari  
NIM : 1917303032  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA LALU PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SYARĪ'AH* (Studi Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022)


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 05 Juli 2023

Dosen Pembimbing

  
Mabarroh Azizah, M.H.I., M.H.  
NIDN. 2003057904

**ANALISIS PELANGGARAN  
HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA LALU  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*  
(Studi Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun  
2022)**

**Abstrak**

**Fasiha Dwi Lestari NIM. 1917303032**

**Program Studi Hukum Tata Negara,  
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto**

Terdapat kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang terjadi di masa lalu hingga saat ini belum terselesaikan, pengusutan tuntas dengan dibawanya kasus tersebut ke ranah hukum (yudisial) guna mendeteksi pelaku utamanya kerap kali gagal dan nyaris dipastikan tidak dapat dibuka kembali, dimana pada beberapa kasus proses penyelesaiannya hanya sampai pada pengecekan di persidangan majelis hukum, penyidikan oleh Jaksa Agung, bahkan hanya pada tahap hasil penyelidikan Komnas HAM saja. Berbagai cara sudah pernah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu namun belum ada yang berhasil menemui titik terang. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang berisikan pembentukan Tim Non-Yudisial, hal ini bentuk upaya baru dari pemerintah untuk membantu penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu dengan cara non-yudisial.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini melibatkan berbagai informasi perpustakaan, termasuk buku, jurnal ilmiah dan jenis dokumen yang lainnya. Penulis menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dengan menelaah dan meneliti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang membentuk tim penyelesaian non-yudisial atas pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan pengambilan data kemudian menghimpun dan menganalisis dokumen tertulis. Metode analisa data yang digunakan penulis adalah *content analysis*, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 sudah dilakukan sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dari Tim PPHAM telah menyelesaikan hasil laporan dan rekomendasi akhir dan telah menyerahkan laporan tersebut kepada Presiden. Sedangkan dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* yang meliputi *Hifẓ an-Nafs* (jiwa) belum terpenuhi, hal ini dibuktikan bahwa pada realitanya para pelaku dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dimasa lalu hingga saat ini belum diadili, meskipun sudah ada upaya yang dilakukan melalui dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.

**Kata Kunci:** *Analisis, Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu, Maqāṣid Syarī'ah, Keputusan Presiden.*

## MOTTO

**“Kamu mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak bisa menunggu”**

**(Benjamin Franklin)**

**“Masa mudamu tidak datang dua kali, *enjoyed your life*, fokus tingkatkan value, lakukan apapun yang kamu suka selagi itu positif, pantang menyerah, selagi bisa diusahakan jangan sampe terlewat, prioritaskan kebahagiaanmu diatas segalanya”**

**(Fasiha Dwi Lestari)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Muhammad Fauzi dan Ibu Hamidah yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, memberikan dukungan, dan selalu berdoa untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.
2. Kepada kakak penulis Iqmaludin, Amd.Rad., S.Tr.Rad., M.ID.Rad. dan kaka ipar Aan Nur Hamzah, S.E., serta adik penulis Malisatun Mursidah yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.
3. Kepada saudara-saudari keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kemudahan dan kelancaran penulis dalam segala hal.
4. Kepada teman-teman terdekat (bestie) penulis yang selalu kebersamai senang maupun sedih, memberi semangat dan doa. Penulis ucapkan terimakasih.
5. Kepada seluruh teman seperjuangan terkhusus HTN A dan angkatan 2019 fakultas Syariah yang selalu berbagi tukar pikiran dan saling membantu.
6. Kepada teman-teman UKM PIQSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan IMBS (Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan) yang sudah kebersamai, memberi pengalaman dan ilmu yang tidak didapatkan dalam perkuliahan serta meninggalkan kesan yang tidak akan terlupakan. Penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

## KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji syukur atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul “ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA LALU PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SYARĪ’AH* (Studi Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022)”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangannya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerja sama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



4. M. Wildan Humaidi, M.H., Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing terimakasih salam sejahtera penulis haturkan, yang selalu membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun hal-hal lain yang penulis tanyakan kepada beliau, terimakasih kepada beliau selalu memberikan arahan dengan baik terhadap penulis selama bimbingan.
6. Seluruh program studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak memberikan pengetahuan selama perkuliahan serta seluruh staf karyawan di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dan melayani dalam kelengkapan berkas arsip penulis.
7. Ibu dan Abah tercinta yang telah banyak berkorban, selalu mendukung dan mendoakan demi keberhasilan dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis.
7. Kepada kakak penulis Iqmaludin, Amd.Rad., S.Tr.Rad., M.ID.Rad. dan kaka ipar Aan Nur Hamzah, S.E., serta adik penulis Malisatun Mursidah yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir.
9. Kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung, mendengarkan keluh kesah, saling mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

10. Kepada teman-teman organisasi UKM PIQSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, PMII Rayon Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, ORMADA Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan Purwokerto, banyak ilmu yang bisa didapat, relasi, menjadi pelajaran dan pengalaman yang luar biasa bagi penulis selama berproses dijenjang perkuliahan.
11. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2019 terutama anak-anak kelas HTN A yang sudah berjuang bersama dan saling mendukung dalam segala hal yang berkaitan dengan perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung penulis hingga terselesaikannya pembuatan tugas akhir maupun dalam penyusunan tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam pembuatan tugas akhir ini, meski telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih terdapat kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu di harapkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Penulis



Fasiha Dwi Lestari  
NIM. 1917303032

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En



و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup

atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعِمُّ : *nu''ima*  
عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*  
النَّوْءُ : *al-nau’*  
شَيْءٌ : *syai’un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*



## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*),

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḥī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II : LANDASAN TEORI ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA LALU PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i></b>	
A. Hak Asasi Manusia.....	22
B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.....	32
C. Sanksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.....	36
D. Perlindungan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.....	40
E. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	42
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	45

B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Sumber Data.....	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Metode Analisis Data.....	52
<b>BAB IV : ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI</b>	
<b>MASA LALU PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARĪ'AH STUDI</b>	
<b>ANALISIS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2022</b>	
A. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Masa Lalu.....	55
B. Mekanisme Tim Non-Yudisial Dalam Menangani Pelanggaran Hak	
Asasi Manusia Berat Di Masa Lalu Berdasarkan Keputusan Presiden	
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun	
2022.....	61
C. Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Masa Lalu	
Perspektif Maqāşid SyarĪ'ah Berdasarkan Putusan Presiden Nomor	
17 Tahun 2022.....	66
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yang diartikan dengan hak asasi manusia merupakan hak milik untuk dapat dilindungi secara internasional (PBB) misalnya hak hidup, hak merdeka, serta hak kebebasan menyuarakan pendapat. Setiap orang sudah mendapatkan HAM semenjak dirinya lahir ke dunia serta tidak bisa diambil ataupun dirampas oleh siapa pun. Karena sudah dilindungi oleh PBB dalam deklarasinya tanpa memandang ras, suku, bangsa, agama serta status sosial.<sup>1</sup> Hak asasi manusia diatur dalam UUD negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang meliputi: hak hidup, hak tidak di siksa, hak kemerdekaan berpikir, hak beragama, hak tidak di perbudak, serta hak diakui secara individu dalam hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Sementara itu bersumber pada ketetapan MPR-RI No XVII/MPR/ 1998 hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia yang sifatnya kodrati, serta abadi selaku karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berperan serta menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, pertumbuhan manusia serta warga yang tidak boleh diganggu gugat serta diabaikan oleh siapapun.

Definisi pelanggaran hak asasi manusia yang tercantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 1

---

<sup>1</sup>Fai, "Hak Asasi Manusia", <https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>, diakses pada 1 Desember 2022 jam 09.28 wib.

<sup>2</sup>Ahmad Hambali, "Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Sebagai Pelaksanaan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2015, hlm. 267.

Ayat 6 berisi "Pelanggaran hak asasi manusia merupakan tiap perbuatan seorang ataupun kelompok orang tercantum sebagai aparat negeri baik disengaja ataupun tidak disengaja, maupun kecerobohan yang secara hukum dapat merugikan, membatasi, mencegah, serta mencabut HAM seorang ataupun sekelompok orang yang dipastikan dalam undang-undang ini, serta tidak memperoleh ataupun ditakutkan tidak mendapatkan penanganan hukum yang adil dan benar. sesuai mekanisme hukum yang berlaku". Dari definisi tersebut dipaparkan jika pelanggaran HAM merupakan perihal yang dilakukan tidak hanya oleh aparat negara melainkan pula dapat dilakukan oleh seorang ataupun kelompok tertentu, yang diartikan seseorang ataupun kelompok tertentu dalam pasal tersebut merupakan mereka yang terikat yang mencetuskan hak asasi manusia dilindungi oleh hukum di Indonesia, dan jika seseorang diperlakukan tidak adil terhadap hak asasinya, mereka dapat membawa kasus tersebut ke ranah hukum untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan sesuai hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Berdasarkan substansi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM ditentukan bahwa tidak semua pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan melalui pengadilan hak asasi manusia, namun pengadilan hak asasi manusia hanya sebatas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 4), yaitu seperti genosida dan kejahatan atas kemanusiaan (Pasal 7). Ketetapan mengenai genosida ini diatur dalam Pasal 8, pada intinya pasal ini menyebutkan bahwa suatu tindakan dapat

---

<sup>3</sup> Hesti Armiwulan, *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya* (Yogyakarta: Ruas Media, 2017), hlm. 35-37.

digolongkan sebagai genosida apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan dan menghancurkan sebagian atau seluruh ras, bangsa, etnis dan sekelompok agama. Sedangkan yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan (*crimest against humanity*) terdapat pada Pasal 9 menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu suatu tindakan yang dilakukan seperti serangan yang sistematis dan meluas secara langsung kepada warga sipil, seperti pemusnahan, pengusiran, pemindahan warga secara paksa, pembunuhan, perampasan hak kebebasan dan merdeka, perbudakan, pemerkosaan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, menghilangkan orang atau penculikan dan kejahatan *apartheid*.<sup>4</sup>

Sebagai sumber bahan ilustrasi, sampai saat ini masih ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu yang belum tuntas, seperti<sup>5</sup> peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius tahun 1982-1985, peristiwa Talangsari Lampung tahun 1989, peristiwa Rumoh Gedung dan Pos Satih di Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, peristiwa kerusuhan mei tahun 1998, peristiwa Trisaksi dan Semanggi satu dan dua 1998-1999, peristiwa pembunuhan dukun santet tahun 1998-1999, peristiwa simpang KAA di Aceh tahun 1999, peristiwa wasior di Papua tahun 2001-2002, peristiwa Wamena di Papua tahun 2003, peristiwa Jambo Keupok di Aceh. Beberapa rangkaian peristiwa tersebut tidak satupun secara hukum terselesaikan. Pengusutan tuntas dengan dibawanya kasus tersebut ke ranah

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)* (Depok: Gratama Publishing, 2011), hlm. 43-45.

<sup>5</sup> Kompas, "Sikap Pemerintah Sesali Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Tidak Cukup", <https://nasional.kompas.com>, Diakses Pada 23 Januari 2023 Pukul 10.30 WIB.

hukum guna mendeteksi pelaku utamanya kerap kali gagal.<sup>6</sup> Penegakan pelanggaran HAM berat di masa lalu kerap kali berakhir *deadlock* serta nyaris dipastikan tidak dapat dibuka kembali. Perihal tersebut teruji dari kegagalan demi kegagalan dalam proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, dimana pada proses penyelesaiannya ada yang hanya sampai pada pengecekan di persidangan majelis hukum, penyidikan oleh Jaksa Agung, bahkan ada yang hanya sampai pada tahap hasil penyelidikan Komnas HAM saja.<sup>7</sup>

Pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan berat yang berdampak luas baik yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu dapat menyebabkan kerugian materi dan immateri, dan dapat menyebabkan orang merasa terganggu dan tidak aman. Oleh karena itu proses penegakan hak asasi manusia harus segera dipulihkan dan ditegakkan kembali guna untuk melindungi keselamatan setiap orang dan memajukan perdamaian, ketertiban, keadilan, serta kemakmuran di Indonesia.<sup>8</sup>

Telah ada berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, namun hingga saat ini belum ada yang dapat menyelesaikannya secara tuntas. Salah satunya adalah sebagaimana yang tertera UUPHAM merupakan undang-undang untuk memungkinkan

---

<sup>6</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar*, Vol. 2, No. 3 Maret 2014, hlm. 154.

<sup>7</sup> Zahratul Ain Taufik, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pola Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006", *Jurnal IUS*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2017, hlm. 202.

<sup>8</sup> Jootje Jafet Rares, "Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Tni)", *Jurnal Unsrat*, Vol. 1, No. 3, Juli-September 2013, hlm. 45.



penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-pengadilan (yudisial), yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Jika seseorang atau kelompok tertentu merasa tidak puas dengan hasil suatu perkara, bisa dilakukan melalui KKR, mereka dapat membawa perkaranya ke Mahkamah Konstitusi. Namun UU KKR No. 27 Tahun 2004 yang dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi, kini sudah tidak berlaku lagi. Putusan MK ini berdasarkan pengajuan *judicial review* yang dilakukan oleh Tim Advokasi Kebenaran dan Keadilan terhadap beberapa pasal dalam UU KKR ini (Pasal 1 angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Artinya UU KKR tidak bisa digunakan lagi dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.<sup>9</sup>

Presiden Republik Indonesia telah mengusulkan pembentukan Komite Rekonsiliasi untuk membantu penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu dengan cara non-yudisial. Artinya, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu tidak dilakukan melalui pengadilan (yudisial) sebagaimana diamanatkan UU 26/2000, dengan adanya pembentukan komite ini diharapkan dapat membantu mengakhiri perpecahan dan perbedaan pendapat yang menyakitkan serta telah menyebabkan rasa sakit dan penderitaan di masa lalu. Melalui rekonsiliasi dapat membantu memastikan bahwa generasi mendatang tidak harus melanjutkan sejarah yang menyakitkan ini.

Presiden Jokowi selaku pemimpin negara Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022 dengan membentuk tim

---

<sup>9</sup> Fadli Andi Natsif, "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3, No. 2, Desember 2016, hlm. 89.

penyelesaian pelanggaran HAM (Tim PPHAM) tanpa melalui pengadilan (non-yudisial). Tim ini berfokus pada melakukan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu, merekomendasikan pemulihan dan hak-hak korban beserta keluarganya agar mereka dapat pulih dari rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya, dan merekomendasikan langkah pencegahan agar pelanggaran HAM yang berat tidak terjadi lagi di masa mendatang.<sup>10</sup> Beberapa orang berpikir bahwa pemerintah harus menggunakan cara yang berbeda untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, bukan hanya mengandalkan sistem peradilan (yudisial). Namun komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Komnas HAM) mengkhawatirkan hal ini karena khawatir akan kemungkinan orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan lolos begitu saja. Hal ini dapat menimbulkan konflik hukum antara pemerintah dengan undang-undang yang sudah ada.

Usman Hamid dari *Amnesty International* Indonesia (minggu, 21/8/2022), mengatakan, pembentukan tim penyelesaian non-yudisial kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu beresiko menghilangkan proses peradilan. Ia berharap tim tersebut menggunakan pendekatan non-yudisial untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu, dengan catatan bahwa titah keputusan presiden yang membentuk tim tersebut harus menjelaskan bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut termasuk kedalam proses peradilan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Nurhadi, Apa Itu Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Non-Yudisial, <https://nasional.tempo.co>, Diakses Pada Kamis 12 Januari 2023 Pukul 10.30 wib.

<sup>11</sup>Mawar Kusuma Wulan, Kurnia Yunita Rahayu, "Penyelesaian Non-Yudisial HAM Berat Berisiko Meniadakan Proses Yudisial", <https://www.kompas>, diakses pada Selasa 17 Januari 2023 Pukul 09.45 wib.

Beberapa kalangan menilai bahwa upaya untuk memisahkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu berbasis metode non-yudisial dikhawatirkan Keppres tersebut akan digunakan untuk mencoba menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tanpa melalui proses peradilan. Pasalnya, peraturan yang dibuat oleh presiden dan jajarannya masih rancu, serta tidak ada pembedaan yang jelas antara metode yudisial dan non-yudisial. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa keputusan presiden akan digunakan untuk memberikan kekuasaan terlalu banyak kepada pejabat dan mengganggu mandat undang-undang pengadilan hak asasi manusia.<sup>12</sup>

*Maqāṣid syarī'ah* adalah jenis hukum yang dirancang untuk membantu melindungi kesejahteraan manusia. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa semua orang memiliki hak untuk sejahtera dan bahagia, *maqāṣid syarī'ah* dirancang untuk melindungi manusia dari bahaya dan memberi mereka perlindungan. *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi lima, dalam hal ini yang memiliki keterkaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah *hifz nafs*, yaitu melindungi hak hidup serta segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa setiap orang baik itu individu ataupun masyarakat secara kolektif, mereka (manusia) berhak hidup dan memiliki hak dilindungi jiwa dari penganiayaan maupun penderitaan dan sebagainya. HAM jika di komparasi dengan *maqāṣid syarī'ah* ternyata saling berkaitan, karena *maqāṣid syarī'ah* sendiri berusaha melindungi kesejahteraan seseorang. Di situlah relevansinya antara HAM dan

---

<sup>12</sup>Ady Thea DA, "3 Catatan Imparsial Atas Terbitnya Keppres Presiden Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat", <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 1 Desember 2022 jam 10.15 wib.

*maqāṣid syarī'ah*. Ketika manusia dihadapkan dengan hal-hal yang mendesak, dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, *maqāṣid syarī'ah* memberikan alternative untuk keluar dari kesulitan tersebut, sehingga hak-haknya terjaga.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis menyakini akan rasa ketertarikan untuk membahas lebih lanjut dengan mengambil judul **“Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Masa Lalu Perpektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022)”**. Dalam penelitian ini penulis menganalisis mekanisme Tim Non-Yudisial dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022, bagaimana penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu oleh tim non-yudisial berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah*, apa yang dapat diterapkan untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, menjabarkan upaya apa saja yang telah dilaksanakan untuk dapat menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, dan keterkaitan antar peraturan perundang-undangan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 dan sistematis penegakan HAM di Indonesia.

---

<sup>13</sup>Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014. Hlm. 248-260.

## B. Definisi Operasional

### 1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*) atau pokok. HAM mengklaim bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar.<sup>14</sup> Berdasarkan UU No.39 Pasal 1 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia (hakikat) dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Deklarasi Universal HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa uraian tersebut jelas bahwa hak asasi manusia menjadi tanggungjawab bagi setiap manusia/pihak untuk menjaga dan melindunginya, baik negara, hukum, masyarakat maupun tiap individu di mana pun dan kapan pun. HAM meliputi hak di bidang sipil, ekonomi, politik, sosial hingga hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman.<sup>16</sup>

### 2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Menurut Suparman Marzuki, istilah “pelanggaran hak asasi manusia berat” biasanya merujuk pada kejahatan kejahatan perang, genosida, dan

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)* (Depok: Gratama Publishing, 2011), hlm. 5.

<sup>15</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: CV. indotama solo, 2020), hlm. 1.

<sup>16</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)* (Depok: Gratama Publishing, 2011), hlm. 7.



pelanggaran maupun kejahatan terhadap manusia. Sedangkan dari sudut pandang lain bahwa yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat adalah sesuatu yang langsung mengancam kehidupan atau integritas fisik seseorang, berdasarkan dari tiga hal yang bersifat kumulatif, dapat dikategorikan bahwa yang pertama fokus pada seriusnya tindakan atau perbuatan, baik dalam arti jenis perbuatan, cara maupun metode tindakan, kedua akibat yang ditimbulkan, dan yang ketiga pada jumlah korban. Kualifikasi lainnya untuk menyatakan suatu pelanggaran HAM termasuk kategori berat atau tidak didasarkan juga pada sifat kejahatan, yaitu sistematis (*systematic*) dan meluas (*widespread*). Sistematis dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan atau rangkaian tindakan yang telah direncanakan, sementara itu meluasnya akibat tindakan yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan yang parah secara luas.<sup>17</sup>

Penggunaan istilah pelanggaran HAM berat (*gross violation of human right*) bukanlah pelanggaran yang ringan, dalam hukum hak asasi manusia, terminologi pelanggaran hak asasi manusia bersifat khusus terhadap tindakan melawan hukum yang lebih spesifik.<sup>18</sup> Dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat.

---

<sup>17</sup> Aulia Rosa Nasution, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11, No. 1, Juni 2018, hlm. 109-110.

<sup>18</sup> Rusian Reenggong dan Dyan Aulia Rachma Rusian, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nasional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021). Hlm. 174.

### 3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Masa Lalu

Sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pernah terjadi di masa lalu (dalam sejarah bangsa Indonesia) dan masih menyisakan duka mendalam. Pelanggaran HAM berat di masa lalu memiliki arti bahwa kasus pelanggaran tersebut telah terjadi di masa lampau yang sudah terjadi beberapa tahun bahkan puluhan tahun yang lalu, terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia belum terselesaikan hingga kini, beberapa kasus tersebut diantaranya adalah: peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius tahun 1982-1985, peristiwa Talangsari Lampung tahun 1989, peristiwa Rumoh Gedung dan Pos Satih di Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998, peristiwa Trisaksi dan Semanggi satu dan dua tahun 1998-1999, peristiwa pembunuhan dukun santet tahun 1998-1999, peristiwa simpang KAA di Aceh tahun 1999, peristiwa wasior di Papua tahun 2001-2002, peristiwa Wamena di Papua tahun 2003, peristiwa Jambo Keupok di Aceh.<sup>19</sup>

### 4. *Maqāṣid Syaī'ah*

*Maqāṣid Syaī'ah* yaitu menciptakan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini termasuk mengikuti aturan yang bermanfaat bagi individu dalam bermasyarakat. Hukum Islam memiliki banyak jenis yang berbeda-beda, dan masing-masing jenis memiliki nama penyebutannya masing-masing. *maqāṣid syaī'ah* memiliki tujuan hukum agar tercapainya

---

<sup>19</sup> Kompas, "Sikap Pemerintah Sesali Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Tidak Cukup", <https://nasional.kompas.com>, Diakses Pada 23 Januari 2023 Pukul 10.30 WIB.

kemaslahatan bagi manusia, baik individu maupun kelompok masyarakat. Kemaslahatan yang menjadi kiblat syariah didasarkan pada lima prinsip yang harus dilindungi; agama (*hifẓ al-din*), akal (*hifẓ al-‘aql*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*). Di mana menjadi satu kesatuan yang abadi. Kemaslahatan akan terwujud jika kelima kebutuhan ini dipenuhi oleh manusia.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini adanya perspektif *maqāṣid syarī‘ah* diharapkan membantu menangani berbagai masalah yang terjadi di masyarakat saat ini, seperti terorisme, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Maka dalam penelitian ini prinsip *maqāṣid syarī‘ah* diharapkan dapat membantu menyuguhkan titik terang dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.<sup>21</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan, adapun rumusan masalah yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Tim Non-Yudisial dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022?
2. Bagaimana analisis pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu oleh tim non-yudisial berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*?

<sup>20</sup> Ali Mutamakin, “Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 19, No. 3, 2017, hlm. 549.

<sup>21</sup> Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari‘ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, November 2017, hlm. 143.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat penelitiannya sebagai yaitu:

##### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Tim Non-Yudisial dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu oleh tim non-yudisial berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syaī'ah*?

##### 2. Manfaat Penelitian:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu dan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut dikemudian hari.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan tambahan dan juga informasi bagi masyarakat dan kalangan akademis mengenai penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat dimasa lalu. Bagi kalangan akademis dapat dijadikan

wawasan ilmu baru bagi Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya, serta bagi Fakultas Syariah pada khususnya.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini berupa uraian mengenai hasil dari penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan, untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan maka penulis mengemukakan beberapa uraian penelitian untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat baik sumber buku, jurnal, artikel, skripsi, dan sumber lainnya sesuai dengan penelitian yang akan dikaji.

Berikut beberapa sumber yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan terdapat keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ditulis oleh Andhika Yudha Pratama dalam jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan <sup>22</sup> yang berjudul “Politik Hukum	Persamaannya yaitu sama-sama membahas pelanggaran HAM berat dimasa lalu yang hingga sampai saat ini kasusnya belum terselesaikan.	Perbedaan dari skripsi penulis dengan karya tulis dari Andhika yaitu terletak pada undang-undang atau peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam

<sup>22</sup>Andhika Yudha Pratama, “Politik Hukum Pengadilan Ham *Ad Hoc* Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, Juli 2022. hlm. 374.



	<p>Pengadilan Ham <i>Ad Hoc</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Di Indonesia”.</p>		<p>penelitian, dalam penelitian Andhika menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i>. Sedangkan penulis menggunakan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.</p>
2.	<p>Ditulis oleh Nurma Audina dalam skripsi yang berjudul<sup>23</sup> “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan</p>	<p>Persamaannya yaitu sama-sama membahas pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan dan menghubungkannya dengan tinjauan teori <i>maqāṣid syarī’ah</i>.</p>	<p>Perbedaan dari skripsi penulis dengan skripsi karya Nurma Audina pada mengenai pengaturan bentuk perlindungan hukum nasional dan internasional bagi korban pelanggaran</p>

<sup>23</sup> Nurma Audina. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 126-128.

	Hukum Nasional Dan Internasional)”.  		HAM berat, sedangkan penulis berfokus pada penyelesaian menurut Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.
3.	Ditulis oleh Diana Rezki dalam skripsi yang berjudul <sup>24</sup> “Mekanisme Pemberian Kompensasi bagi korban Pelanggaran HAM Yang Berat: Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang	Persamaannnya yaitu sama-sama membahas menganalisis pelanggaran HAM berat di Indonesia merujuk pada peraturan tertentu.	Perbedaan dari skripsi penulis dengan skripsi karya Diana Rezki yaitu mengkaji bagaimana mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat menurut UU No. 26 Tahun 2000 dan UU No. 13 Tahun 2006, sedangkan dalam skripsi penulis

<sup>24</sup> Diana Rezki, “Mekanisme Pemberian Kompensasi bagi korban Pelanggaran HAM Yang Berat: Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 186-192.

	No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”.		menggunakan cara non-yudisial.
4.	Ditulis oleh Muhammad Yusuf Putra dan Irwansyah dalam jurnal Tanjungpura Law <sup>25</sup> yang berjudul “Penyelesaian Non- Yudisial Terhadap Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu: Tinjauan Sosiologi Peradilan”.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat dimasa lalu dengan cara non- yudisial.	Perbedaan dari skripsi penulis dengan karya tulil dari Andito yaitu terdapat pada aspek yang menjadi pertimbangan, dengan mempertimbangkan tinjauan hukum sosiologis dan sosiologi peradilan, sedangkan penulis menggunakan pertimbangan presiden pada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.

<sup>25</sup>Muhammad Yusuf Putra dan Irwansyah, “Penyelesaian Non-Yudisial Terhadap Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu: Tinjauan Sosiologi Peradilan”, *Jurnal Tanjungpura Law*, Vol. 2, No. 1, Januari 2018, hlm. 14-15.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah yang direncanakan dan dilakukan secara sistematis serta mempunyai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Metode ilmiah adalah cara mendapatkan informasi tentang sesuatu dengan mempelajarinya, mencoba memahami apa yang terjadi, menelaah dan kemudian melakukan sesuatu untuk mengubah atau meningkatkan apa yang kita ketahui. Untuk dapat melakukannya, pertama-tama yang harus dilakukan yaitu mendeskripsikan apa yang dipelajari (secara analisis), kemudian menunjukkan bagaimana hal itu ada dalam kenyataan (deskriptif), dan terakhir menggunakan data yang dikumpulkan untuk dapat lebih memahaminya (secara teoritis). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendalami objek penelitian dalam metode ini melibatkan berbagai informasi perpustakaan, termasuk buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, surat kabar, dan majalah.<sup>27</sup> koran, dan jenis dokumen yang lainnya, dengan metode ini dapat menunjukkan pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (dengan deskripsikan), yang dapat dilakukan dengan cara mencantumkan gambaran umum tentang topik

---

<sup>26</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 9.

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 17.

tema yang dikaji.<sup>28</sup> Hasil data yang diperoleh disajikan apa adanya tujuannya agar dapat meneliti gambaran topik yang diteliti secara sistematis.

## 2. Sumber Data

Sumber data memiliki kegunaan untuk memperoleh informasi secara optimal dari subjek yang diteliti, informasi yang diperoleh kemudian dapat diintegrasikan dalam memahami keseluruhan data yang diperoleh dalam metode analisis.<sup>29</sup>

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini (*primary source*) yaitu data utama yang diperoleh peneliti sebagai sumber dan rujukan utama dalam penelitian. Sumber data dan rujukan utama dalam penelitian ini adalah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang membentuk tim penyelesaian non-yudisial atas pelanggaran HAM berat pada masa lalu.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (*secondary sources*) merupakan sumber data yang mendukung data primer (utama), dalam penelitian ini sumber data tersebut diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lain berupa catatan yang diterbitkan dan berbagai literatur lain yang relevan dengan sumber data primer. Sumber data sekunder dalam

---

<sup>28</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 109.

<sup>29</sup> Oryza S. Sinuhaji, Sofa D. Alfian, "Sumber Data Dalam Farmakoepidemiologi", *Jurnal Farmaka*, Vol. 14, No. 2, hlm. 247.



penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan lain yang saling terkait dengan sumber data primer.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh baik berupa arsip yang terdapat pada bahan hukum primer atau studi pustaka lain yang relevan sebagai bahan hukum sekunder.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, setelah data-data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dengan mempelajari, menelaah, kemudian menjabarkan dan menjelaskan teori hukum yang ada pada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Non-Yudisial (Tim PPHAM) dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui cara memperbandingkan dengan antar peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan dan berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat dengan tujuan agar dapat membantu penulis dalam penelitian dengan sistematis yang tersusun rapi dan mudah

dipahami, serta diharapkan dapat mempermudah dalam memahami dan mempelajari dan kajian penelitian ini.

Penulis menguraikan sistematika pembahasan yang akan dibagi dalam lima bab, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori, meliputi, (1) teori HAM (2) pelanggaran HAM berat, (3) sanksi pelanggaran HAM, (4) perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat, dan (5) *maqāṣid syarī'ah*.

BAB III berisikan gambaran penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data yang diperlukan selama proses penelitian.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, antara lain yaitu: mekanisme tim non-yudisial dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022, bagaimana analisis pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu oleh Tim Non-Yudisial berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, apa yang dapat diterapkan untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, keterkaitan antar peraturan perundang-undangan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 dan sistematis penegakan HAM di Indonesia.

BAB V penutup, berisikan kesimpulan dari hasil akhir penelitian dan saran agar dapat menawarkan rekomendasi sehubungan dengan topik penelitian.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI ANALISIS PELANGGARAN**

**HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA LALU**

**PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

**A. Hak Asasi Manusia**

1. Deskripsi Hak Asasi Manusia

Deklarasi universal HAM sedunia (UDHR 1948) dalam Pasal 1, menyatakan; semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Dalam Pasal 1 ini dikatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan memiliki hak dan nilai yang sama, meskipun tidak berbicara tentang tempat tertentu di mana mereka tinggal.

UDHR Pasal 2, lebih lanjut menyatakan; setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini tanpa perkecualian apapun; seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.<sup>30</sup> Disamping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara lain atau daerah lain dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang berbeda, yang berbentuk

---

<sup>30</sup> Nicolas Simanjuntak, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban* (Jakarta: Erlangga, November 2015), hlm. 41-42.

wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah kedaulatan yang lain. Yang terdapat dalam Pasal ke-2 ini semakin memperjelas bahwa setiap orang memiliki hak yang tidak dapat diambil atau diabaikan karena hal-hal seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, di mana mereka dilahirkan, atau berapa banyak uang yang mereka miliki.

HAM menurut hukum positif Indonesia diatur dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, sebagai berikut; hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>31</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1 tentang Pengadilan HAM menyatakan; Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang; demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>32</sup>

Secara teoritis, hak asasi manusia adalah hak yang kodrati, fundamental dan *inheren*, anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hak asasi manusia adalah suatu bentuk untuk menjamin keamanan dan keselamatan kelangsungan hidup bagi seluruh umat manusia

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000

melalui keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Dengan demikian pula, upaya untuk menghormati, melindungi, dan memelihara hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama di antara individu. Pemerintah (baik pemerintah sipil maupun militer) dan negara.

Hak asasi manusia merupakan hak yang berasal dari sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai manusia ciptaannya kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia dan karenanya itu bersifat universal. Artinya, ini berlaku untuk semua orang di mana saja dan tidak ada yang bisa merampasnya. Setiap hak ada kewajiban, oleh karena itu, selain hak asasi manusia, ada pula kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka penegakan atau perlindungan hak asasi manusia. Dalam menjalankan hak asasi manusia, kita memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan, menghormati, dan menghargai hak asasi manusia orang lain, dan kita wajib berkomitmen terhadap hak asasi manusia, martabat manusia, dan yang merupakan hak kodrati yang telah ada sejak dari manusia lahir dan melekat pada diri manusia.<sup>33</sup>

## 2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Perlu diingat bahwa salah satu alasan mengapa UUD 1945 Indonesia tidak merumuskan hak asasi manusia secara rinci, hal ini karena dipengaruhi oleh kondisi sosial Indonesia pada kala itu. Oleh karena itu, karena Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 sudah dapat dijadikan acuan

---

<sup>33</sup>Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 2, September 2018, hal 113-114.



dasar, maka dalam amandemen UUD 1950 konstitusi mengatur hak asasi manusia secara lebih lengkap dan rinci. namun, segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, situasi internasional terpecah menjadi dua blok (*bipolar*). Antara blok barat dan blok timur, satu blok dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok lainnya dipimpin oleh Uni Soviet.

Persaingan sengit antara dua blok, Timur dan Barat, menyebabkan tarik ulur hak asasi manusia yang sangat sengit pada saat itu, blok barat selalu menuntut penegakan hak asasi manusia secara internasional. Tetapi negara-negara berkembang terutama di bagian timur, selalu menentang ini dengan sangat kuat dengan alasan bahwa mereka baru saja merdeka secara politik dan secara aktif fokus membangun negara dan masyarakatnya. Untuk itu, negara-negara yang mempersoalkan HAM (negara-negara blok timur) masih berulang kali menyatakan bahwa pembangunan ekonomi lebih penting daripada pelaksanaan HAM.

*Internasional Criminal Court* dari Roma yakni pada 1998 tentang Pengadilan HAM Internasional, kemudian menjadi bahan acuan utama bagi Indonesia untuk memberlakukannya sebagai hukum positif (nasional) kedalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan sebelumnya pada tahun 1999 sudah diberlakukan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM; serta, di tahun 1945 yang didalam seluruh pasal 28A-28J diberi judul eksplisit dan terang sebagai HAM. Maka, sejak tahun 2000 itu, berkat amandemen konstitusi HAM di Indonesia telah menjadi *constitutional*

*rights* dengan tanggung jawab negara untuk melindungi, memajukan, memenuhi, dan seterusnya.

Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court*) di Roma, khususnya Mahkamah Internasional Hak Asasi Manusia, menjadi acuan utama bagi Indonesia untuk mengimplementasikannya sebagai hukum nasional. Pada tahun 1999 di bentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM kemudian pada 2000 dibentuk UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan pada UUD tahun 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J secara eksplisit jelas dan tegas sebagai HAM. Dengan adanya amandemen konstitusi Indonesia sejak tahun 2000, hak asasi manusia telah menjadi hak konstitusional yang menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan.<sup>34</sup>

### 3. Klasifikasi Hak Asasi Manusia

Pengelompokan hak asasi manusia yang sesuai dengan standar universal atau internasional dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. *Civil right*, meliputi dua bagian *integrity right*, seperti *right to life* serta *due process right*, seperti *equality before the court*
2. *Political right*
3. *Socio-economic rights*
4. *Cultural right*.

---

<sup>34</sup> Nicolas Simanjuntak, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban* (Jakarta: Erlangga, November 2015), hlm. 187-189.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) pada tahun 1948 tercantum secara tegas berisikan pembagian hak asasi manusia sebagai berikut; hak hidup berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak kesetaraan (adil), hak kebebasan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang demikian hak-hak tersebut tidak dapat diabaikan, ditiadakan bahkan direbut oleh siapapun.

Adapun ciri-ciri penting hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Inheren, berhubungan erat, melekat dan tidak dapat dipisahkan, demikian sama halnya dengan HAM yang mana manusia sebagai objek, semestinya orang yang mempunyai hak dikarenakan mereka adalah manusia.
- b. Universal, berlaku (legal) untuk semua manusia dalam hal apapun status, etnis, negara, jenis kelamin, atau disimilaritas lainnya. karena kesetaraan adalah salah satu standar dasar hak asasi manusia.
- c. Tak diingkari, tidak dapat dirampas, diserahkan maupun diambil secara paksa oleh siapa pun.
- d. Tak dapat dibagi, setiap orang berhak atas semua hak, termasuk hak ekonomi maupun politik, hingga budaya dan sosial yang tidak dapat direbut oleh siapapun.
- e. Saling tergantung, saling berkaitan, kebahagiaan salah satu hak dipengaruhi oleh terpenuhinya kebahagiaan hak-hak lainnya, seperti terpenuhinya hak-hak politik dan sipil memungkinkan untuk terpenuhinya menghargai hak-hak ekonomi dan sosial yang lebih baik,

dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial memungkinkan untuk menikmati hak-hak yang lainnya.<sup>35</sup>

#### 4. Hak Asasi Manusia Perspektif Islam

Muhammad Halfra Ahmad menjelaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Islam adalah hak-hak kodrati yang melekat dan fundamental sebagai kewajiban dan karunia dari Allah SWT yang harus dijaga, dihormati dan dilindungi bersama. Terkait dengan pemikiran tersebut, lebih lanjut Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa dari sudut pandang Islam HAM adalah bentuk perlindungan, jaminan dan harapan dari berbagai hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang kodrati dari Sang Pencipta. Pada hakekatnya, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat mengambil dan merampas hak asasi manusia yang dimiliki setiap manusia.

Dalam Islam, konsep hak asasi manusia mengajarkan penghormatan, perlindungan dan pengakuan terhadap hak untuk hidup. Islam berpandangan bahwa hidup dan mati sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah SWT dan tidak dapat dibantah atau diganggu gugat. Ajaran HAM dalam Islam terdapat dalam Al-Quran dan Hadits yang menjadi sumber ajaran normatif. Hakikat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam pandangan Islam adalah menjaga dan menghormati keselamatan eksistensi

---

<sup>35</sup> Fadli Andi Natsif, *Hukum Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Kencana, Desember 2020), hlm. 21-26.

manusia berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam Islam serta kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Meskipun definisi hak asasi manusia tidak pernah secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an, namun banyak istilah yang dapat merujuk pada konsep hak asasi manusia ditinjau dari makna dan fokusnya di dalam Al-Qur'an. Said Aqil Siroj menyatakan bahwa; dalam pandangan Islam, hak asasi manusia disebut keadilan yang artinya keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Hakikat Islam adalah tegaknya keadilan. Dan umat Islam didorong untuk memastikan tegaknya keadilan.<sup>36</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Farid Muhammad dan Abdullah an-Naim dalam buku Fiqh memuat lima prinsip wacana hak asasi manusia; (1) hak hidup atau perlindungan jiwa, (2) Perlindungan Keyakinan dalam Ajaran, (3) Hak Pikiran, (4) perlindungan hak milik, (5) hak untuk berkeluarga, mempunyai keturunan, dan menjaga nama baik.

Dalam tulisan Ismail Muhammad Jamil dan Sayek Shawkat Hussein. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia perspektif Islam, diterbitkan di Paris pada bulan September 1981, merujuk dari Al-Qur'an, Assunnah, ulama Islam, para ahli hukum, sarjana muslim dan perwakilan gerakan Islam dari seluruh dunia dan mengidentifikasi 22 hak asasi manusia yang harus ditegakkan. 22 Hak Asasi Manusia adalah; hak untuk hidup, kemandirian, kesetaraan dan larangan diskriminasi yang tidak dapat diterima, mendapatkan keadilan, proses hukum yang adil, perlindungan dari

---

<sup>36</sup>Muhammad Iqbal Ilmiawan, dkk, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", *Al-Allam Jurnal Pendidikan*, Vol. 3, No. 1, Mei 2022, hlm.



penyalahgunaan kekuasaan, perlindungan dari siksaan, perlindungan kehormatan dan reputasi, menerima pengasingan, hak minoritas, partisipasi dalam pelaksanaan dan administrasi urusan publik, kebebasan berkeyakinan, berpikir dan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, ekonomi dan perkembangannya, status dan martabat pekerja dan pekerja. memulai sebuah keluarga, wanita yang sudah menikah, mendapatkan pendidikan, menikmati privasi, kebebasan bergerak dan bertempat tinggal.

Addullahi Ahmed An-Naim berpendapat bahwa konsep hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan, sehingga hak asasi manusia dapat didasarkan pada keyakinan agama bukan hanya pandangan sekuler. Ia menjelaskan bahwa semua tradisi agama dan budaya, termasuk Islam, mendamaikan norma-norma HAM dengan prinsip-prinsip Islam yang menganut *Golden Rule*. Artinya setiap orang harus memperlakukan orang lain sebagaimana mereka mengharapkan orang lain memperlakukan mereka dengan baik. Bahwa hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Islam sedunia tidak jauh berbeda dengan hak asasi manusia pada umumnya seperti kita kenal sekarang ini.<sup>37</sup>

Islam memiliki lima prinsip utama yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi untuk menjamin kemaslahatan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud. Lima prinsip utama tersebut adalah perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan jiwa (*hifz*

---

<sup>37</sup> Nicolas Simanjuntak, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban* (Jakarta: Erlangga, November 2015, hlm. 161-163).

*al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), berikut deskripsi lebih spesifiknya:

1. *Hifẓ al-dīn* (hak keyakinan atau agama) yaitu kebebasan untuk mempertahankan atau menyakini agama tertentu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. *Hifẓ an-nafs* (hak hidup) yaitu setiap orang berhak untuk hidup dan merasa aman. Tugas kita sesama manusia adalah memastikan orang lain juga merasa aman, tidak seorang pun harus terintimidasi atau terancam nyawanya karena itu dapat melukai mereka. Maka dari itu setiap manusia berhak dilindungi dan melindungi dari segala sesuatu yang dapat membahayakan raga dan jiwa mereka.
3. *Hifẓ al-māl* (hak milik) yaitu bentuk perlindungan atas kepemilikan hak seseorang yang bisa berupa bangunan atau harta benda lainnya .
4. *Hifẓ al-‘aql* (hak kebebasan berfikir) yaitu kita semua memiliki hak untuk berpikir dan mengungkapkan ide dan pendapat kita dengan cara yang berbeda, seperti berkreasi dan melakukan eksperimen sains. Tidak ada yang berhak melarang itu.
5. *Hifẓ an-nasl* (hak menjaga keturunan) yaitu setiap orang berhak dalam hal menjaga keturunan dalam kehidupan pribadi masing-masing, seperti pekerjaan, reputasi, keluarga, dan kehidupan pribadi mereka. Ini membantu mereka menjalani kehidupan yang baik dan bahagia.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 1 agustus 2021), hlm. 48-49.

## **B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat**

### 1. Deskripsi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Definisi pelanggaran hak asasi manusia secara jelas diatur dalam Pasal 1(6) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999; Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan yang dilakukan terhadap hak asasi manusia orang lain oleh individu, lembaga negara, atau badan lain tanpa adanya dasar hukum, pembenaran hukum, atau pembenaran logis sebagai acuannya.

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan perseorangan, dilekukan oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).<sup>40</sup>

Aparatur negara (*state actor*) atau aparatur pemerintah adalah mereka instalansi atau lembaga atau perorangan yang berkedudukan dalam lingkup pemerintahan atau sebagai perwakilan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif). Dalam hal ini pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi ketika mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara dengan tidak memperhatikan, menjamin dan memenuhi hak asasi warga negaranya, misalnya polisi sering menggunakan siksaan ketika memeriksa tersangka atau militer menyerang warga sipil dalam keadaan krisis. Sementara aparatur non-negara atau *non state actor* adalah individu atau kelompok selain aparatur negara (pemerintah, pejabat), mereka (*non state actor*) melakukan perbuatan yang dapat menjadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan tertentu, mereka biasanya memiliki kontrol, maupun memiliki struktur yang terorganisir. Dan karakter di layar memiliki struktur yang terorganisir dan teratur. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur non-negara bisa terjadi hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh aparatur negara atau pejabat, seperti penyerangan oleh individu dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap individu militer dan penyerangan terhadap warga sipil oleh tentara negara, seperti yang terjadi di Timor Timur. Untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia, proses

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

penanganan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan melalui pengadilan hak asasi manusia melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>41</sup>

## 2. Hukum Yang Dilanggar Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Pelanggaran HAM berat merupakan suatu kejahatan yang harus mengandung adanya perbuatan yang melanggar (*act of commission*), ada unsur kesengajaan serta harus mengandung sikap membiarkan suatu perbuatan yang semestinya harus dicegah, yang secara sistematis dan menimbulkan akibat yang meluas dan rasa takut yang luar biasa. Menurut sejumlah instrumen hukum hak asasi manusia internasional, setiap pelanggaran terhadap ketentuan instrumen-instrumen itu mengakibatkan adanya kewajiban pelanggar untuk memberikan reparasi selayaknya kepada korban. Sampai saat ini tidak ada definisi konkret yang disepakati secara umum tentang pelanggaran hak asasi manusia berat, kata “berat” memperjelas bahwasannya “pelanggaran” yang dilakukan amat sangat serius, tampak jelas betapa ekstrimnya akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

## 3. Klasifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Pada konsep pelanggaran HAM yang berat tidak terdapat satu pemahaman yang disepakati secara umum dan menjadi standar untuk dipergunakan setiap kali menyebut istilah “pelanggaran HAM yang berat”. Dalam istilah asing saja terdapat banyak istilah, ada yang menggunakan

---

<sup>41</sup> A, Ubadillah, dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 274-275.



istilah *gross and systematic violations, the most serious crimes, gross violations, grave violations of human rights*.<sup>42</sup> Selain itu, terdapat pandangan bahwa yang dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat adalah sesuatu yang langsung mengancam kehidupan atau integritas fisik seseorang.

Melihat perbedaan pandangan dan menelaah substansi penggambaran dalam setiap susunan logis yang berbicara tentang pelanggaran HAM, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata “berat” lebih menyinggung tiga hal yang bersifat agregat, yaitu: metode tindakan, Akibat yang ditimbulkan, pada jumlah korban. Dalam klasifikasi lainnya, untuk mengkatagorikan pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori berat atau tidak, didasarkan pada sifat kejahatan, spesifik dan jauh jangkauannya, sistematis (*systematic*) dan meluas (*widespread*) secara metodis sebagai rangkaian kegiatan yang menimbulkan banyak korban dan kerugian yang meluas.<sup>43</sup>

Presiden Jokowi selaku pemimpin Negara Republik Indonesia telah mengakui bahwasannya terjadi 12 pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu yang hingga saat ini belum terselesaikan, diantaranya seperti peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius tahun 1982-1985, peristiwa Talangsari Lampung tahun 1989, peristiwa Rumoh Gedung dan Pos Satih di Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, peristiwa kerusuhan mei tahun 1998, peristiwa Trisaksi dan Semanggi satu dan dua 1998-1999, peristiwa pembunuhan dukun santet

---

<sup>42</sup> Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 41.

<sup>43</sup> Nurma Audina, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)”, *Jurnal Al-Maza Hib*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, hlm. 190-191.

tahun 1998-1999, peristiwa simpang KAA di Aceh tahun 1999, peristiwa wasior di Papua tahun 2001-2002, peristiwa Wamena di Papua tahun 2003, peristiwa Jambo Keupok di Aceh.<sup>44</sup>

Sampai saat ini, tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu dapat diselesaikan oleh pemerintah. Meski sudah silih berganti era pemerintahan dalam masa rekonstruksi ini belum mampu menuntaskan tumpukan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Jika melihat kondisi tersebut, maka diperlukan suatu kodifikasi penyelesaian yang dapat memutus mata rantai pengabaian terhadap kasus-kasus tersebut. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak dapat disangkal bahwa dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran di masa lalu sangat bergantung pada kemauan dan keseriusan dari pemerintah yang memegang kendali untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.<sup>45</sup>

### **C. Sanksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat**

Tata cara yang berkaitan dengan kewenangan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 8 berbunyi; Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk

---

<sup>44</sup> Kompas, Sikap Pemerintah Sesali Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Tidak Cukup, <https://nasional.kompas.com>, Diakses Pada 23 Januari 2023 Pukul 10.30 WIB.

<sup>45</sup> Fredy Gandhi Midia, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dimasa Lampau Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Istimbath*, Vol. 18, No. 1, hlm. 176-192.

menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. membunuh anggota kelompok
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.<sup>46</sup>

Maka untuk sanksinya pelanggaran tersebut terdapat dalam Pasal 36 UU Nomor 26 Tahun 2000, yang berisi; Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.<sup>47</sup>

UU Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9, berisikan; Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berikut contoh bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu:

- a. pembunuhan
- b. pemusnahan

---

<sup>46</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

<sup>47</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

- c. perbudakan
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. penyiksaan
- g. perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentukbentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i. penghilangan orang secara paksa atau
- j. kejahatan apartheid<sup>48</sup>

Untuk kejahatan kemanusiaan yang dilanggar dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9 memiliki sanksi sebagai berikut:

Pasal 37; Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

<sup>49</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pasal 38; Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.<sup>50</sup>

Pasal 39; Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.<sup>51</sup>

Pasal 40; Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.<sup>52</sup>

Peraturan terkait pelanggaran HAM sebagaimana tertuang di atas, belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran HAM, terlebih pelanggaran HAM berat. Dalam konteks ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi komponen dan persyaratan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia.<sup>53</sup>

Dalam hukum Islam terdapat tiga kategori tindak pidana yang diterapkan jika terjadi pelanggaran atau kejahatan, tindak pidana tersebut dan yang termasuk kedalam sanksi pidana Islam yaitu *ḥudūd*, *qishās* dan *ta'zīr*. *Ḥudūd* adalah bentuk kejahatan terhadap ketentuan Allah yang hukumannya telah ditentukan dan tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Qishās* adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk penyerangan fisik dan pembunuhan, sanksi yang didapatkan serupa dengan kejahatan yang dilakukan

<sup>50</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

<sup>51</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

<sup>52</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

<sup>53</sup> Laras Astuti, "Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16, No. 2, Juni 2016. Hlm 111-113.



oleh pelaku, misalnya pembunuhan (menghilangnya nyawa orang) maka dapat dikenakan hukuman mati, kejahatan yang termasuk dalam kategori hukuman *qishās* yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja. *Ta'zīr* adalah kejahatan yang hukumannya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis, kategori ini mencakup seluruh perbuatan yang mengancam keamanan negara atau tatanan publik dan sanksi untuk pelaku ditetapkan oleh pemerintah. Menurut mayoritas ahli fiqh setuju bahwa negara harus bertanggungjawab untuk menuntut kejahatan *ta'zīr* karena tanggungjawab negara adalah bentuk menjaga tatanan dan kesejahteraan umum masyarakatnya.<sup>54</sup>

#### **D. Perlindungan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat**

Tanggung jawab negara sebagai suatu asas fundamental dalam hukum universal yang bersumber dari ideologi kedaulatan serta persamaan hak antar negara. Pelanggaran HAM dapat berupa fisik maupun mental (spikis), berupa kekerasan ataupun lisan (caci makian, ancaman dan lainnya).<sup>55</sup>

Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Pemerintah tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, yang dapat diselesaikan melalui cara pemufakatan (rekonsiliasi), hingga saat ini masih terdapat kasus pelanggaran HAM berat yang belum juga terselesaikan. Negara sebagai subjek yang paling

<sup>54</sup> Alfitri, "Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil? (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7. No. 2, April 2010, hlm. 105-106.

<sup>55</sup> Fredy Gandhi Midia, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dimasa Lampau Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Istinbath*, Vol. 18, No. 1, hlm-182.

utama dalam hal Hak Asasi Manusia karena negara dalam menjalankan perannya, menjamin dan memajukan hak asasi manusia, sebagai penegak keadilan, kendati demikian dalam hal penegakkannya tidak akan luput dari kelalaian yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.<sup>56</sup> Secara garis besar, berdasarkan pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai negara di dunia yang bisa di mulai dari bentrokan bersenjata, kekacauan, kebiadaban, krisis politik, dan kejahatan lainnya terhadap manusia.

Setiap saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat berhak memperoleh perlindungan jiwa dan raga dari segala ancaman yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.<sup>57</sup> Dalam Pasal 35 tercantum bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapatkan honorarium, ganti rugi dan pemulihan yang tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang mempertegas jaminan standarisasi hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Setiap korban pelanggaran HAM berat, salah satunya berhak mendapatkan bantuan restoratif dan psikososial sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1).

Terdapat lembaga yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan serta perlindungan korban dan saksi dalam ranah hukum positif Indonesia dikenal dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dalam hukum internasional dikenal dengan Unit Saksi dan Korban (USH)

---

<sup>56</sup> Virna Tirtasari Setyowati dan Sunny Ummul Firdaus, "Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Analisis Ham Atas Regulasi Dan Peran Pemerintah Dalam Menyelesaikan Kasus Ham

<sup>57</sup> Setyowati, Tirtasari Virna, dkk. "Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Analisis Ham Atas Regulasi Dan Peran Pemerintah Dalam Menyelesaikan Kasus Ham Berat Melalui Proses Rekonsiliasi". *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1, No. 1, 2022, hlm-182-184.

yang secara substansi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menjamin hak-hak korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia berat dan menjamin bahwa hak-hak mereka (hak korban dan saksi) terpenuhi sepenuhnya.<sup>58</sup>

#### E. *Maqāṣid Syaī'ah*

*Maqāṣid Syaī'ah* yaitu menciptakan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini termasuk mengikuti aturan yang bermanfaat bagi individu dalam bermasyarakat. Hukum Islam memiliki banyak jenis yang berbeda-beda, dan masing-masing jenis memiliki nama penyebutannya masing-masing. *maqāṣid syaī'ah* memiliki tujuan hukum agar tercapainya kemaslahatan bagi manusia, baik individu maupun kelompok.

Secara dialek terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syaī'ah*, *maqāṣid* mengandung arti tujuan atau kesengajaan, *syaī'ah* berarti seperangkat hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada umat manusia untuk mewujudkan hidup yang baik di dunia maupun di akhirat.<sup>59</sup> Dari segi susunan kata, *maqāṣid* menyiratkan tujuan yang didambakan oleh *syāri'* (pengelola). *Syaī'ah* memiliki arti jalan menuju mata air, dalam fikih kata *syaī'ah* mengandung arti hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui perkataan, perbuatan dan perintah Nabi. Al-

---

<sup>58</sup> Nurma Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)", *Jurnal Al-Maza Hib*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019. hlm. 196-197.

<sup>59</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syaī'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, September 1996), hlm. 61-63.

Raysuni mendeskripsikan *syarī'ah* dengan segala sesuatu yang disyari'atkan oleh Allah untuk para umat-Nya dalam kerangka kaidah sebagai aturan petunjuk, untuk mempermudah dalam menafsirkan Islam. Untuk memperjelasnya, al-Raysuni menerjemahkan *syarī'ah* sebagai petunjuk maupun perintah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>60</sup>

Ibnu 'Āsyūr adalah tokoh pertama yang memberikan definisi logis mengenai *maqāṣid syarī'ah*, dengan mengkategorikan *maqāṣid syarī'ah* menjadi umum dan khusus. bahwa *maqāṣid syarī'ah* umum adalah standar dan nilai esensial yang merupakan ciri khas syariat Islam dan keutamaan yang harus diwujudkan oleh hukum Islam. Adapun keistimewaan *maqāṣid syarī'ah* dalam setiap rumpun hukum muamalah menurut Ibnu 'Āsyūr adalah: strategi-strategi yang diidamkan oleh *syarī'ah* (Allah) untuk dipenuhi oleh manusia dalam rangka mewujudkan keinginannya yang bermanfaat tanpa merugikan umat, kemaslahatan bersama, serta keunggulan yang diwujudkan oleh hukum yang mengatur perilaku manusia.<sup>61</sup>

Imam Syatibi dikenal sebagai bapak *maqāṣid*, ia mengutarakan bahwa terdapat kemaslahatan mendasar bagi kehidupan manusia jika lima hal ini terpenuhi, lima hal tersebut terdiri dari perlindungan agama (*hifẓ al-din*), perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*hifẓ al-aql*), perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifẓ al-mal*). Kelima klasifikasi prinsip tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus

<sup>60</sup> Rohmad Adi Yulianto, "Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia Perspektif *Maqāṣid Al-Syariah*", *Jurnal Al-Manāhij*, Vol. 13, No. 2, Desember 2019, hlm. 173-174.

<sup>61</sup> Indra, "Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr", *Jurnal Waraqat*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 50-51.

terpenuhi serta menjadi kebutuhan utama yang mutlak dan harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia, berkembang dan seimbang. Perlu dicatat bahwa jika salah satu kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi secara tidak seimbang, maka kebahagiaan dan kemaslahatan manusia juga tidak tercapai dengan sempurna.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> Hijrian Angga Prihantoro, *Filsafat Hukum Islam Indonesia Sakralitas Dan Pluralitas* (Yogyakarta: LKIS, 2019), hlm. 230-231.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum, yang mana dalam penelitian hukum memiliki suatu metode yang berbeda dengan metode yang lainnya, dalam suatu penelitian sangat penting mengetahui dan menemukan jenis penelitian yang dilakukan dalam metode penelitian yang mana akan berpengaruh terhadap proses penelitian dan hasil yang diperoleh. Dalam melakukan suatu penelitian karya ilmiah, bisa menggunakan salah satu cara yang terdapat pada *grand method*, yaitu; pertama *library research* adalah karya ilmiah yang didasarkan pada pustaka atau literatur, kedua *field research* yaitu berupa penelitian lapangan, ketiga *bibliographic research* merupakan penelitian yang mengfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Dari ketiga jenis *grand method* tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *library research* atau kepustakaan.<sup>63</sup>

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengacu pada sumber terpercaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian *library research* (kepustakaan) dengan mempelajari dan menelaah arsip perundang-undangan yang berkaitan sebagai sumber utama, buku, literatur dan karya ilmiah lain sebagai bahan sekunder yang berkaitan dengan

---

<sup>63</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 46.

masalah yang diteliti guna memperoleh landasan teori dan hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah yang diteliti.<sup>64</sup>

Dalam menggunakan metode kepustakaan (*library research*) peneliti mengkaji dan menelaah secara kritis dan mendalam bahan pustaka yang relevan dengan bahan penelitian utama seperti buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan literatur lainnya yang dapat dijadikan referensi. Seperti yang dikemukakan oleh Miqzaqon T dan Purwoko bahwa penelitian kepustakaan adalah penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam bahan literatur yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, karya ilmiah dan sebagainya.<sup>65</sup>

Dalam suatu penelitian terdapat suatu prosedur yang harus ditempuh guna menemukan kebenaran berdasarkan logis keilmuan dari sudut pandang normatifnya, menurut Peter Mahmud penelitian hukum merupakan penelitian normatif (hukum normatif) tapi tidak hanya meneliti hukum positifnya saja yang mana dalam hal ini norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin maupun suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat negara maupun penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yakni apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang

---

<sup>64</sup> Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 2, September 2018, hal 114.

<sup>65</sup> Dimas Assyukurrahim, Dkk, "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan dan Komputer*, Vol. 3, No. 1, Februari 2023, hlm. 3.

berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum. Dengan arti lain penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya.<sup>66</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan yang dimaksud dengan “normatif” adalah literatur, undang-undang sebagai bahan pustaka.<sup>67</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dokumen, yaitu menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana maupun ahli, dalam arti lain penelitian hukum normatif dapat diartikan juga sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen (*library research*). penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif sebagai objek kajiannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian untuk menelaah dan mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan literatur lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Oleh karena itu, berdasar pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau keputusan, asas hukum, hukum teori, dan pendapat para ahli hukum.

---

<sup>66</sup> Vidya Prahassacitta, “Bina Nusantara, Binus University, Business Law, Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, <https://business-law.binus.ac.id>, Diakses Pada 6 Juni 2023 Pada Pukul 07.20 WIB.

<sup>67</sup> Agung Hidayat, “Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum *Ad Quem* tentang Norma”, *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum*, Vol. 7, No. 2, September 2021, hlm. 117.

Terdapat beberapa jenis penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, antara lain: Penelitian berupa inventarisasi hukum positif, Penelitian berupa upaya menemukan asas dan filosofi dasar (dogma atau doktrin) hukum positif, penelitian berupa usaha untuk menemukan hukum-hukum *inconcreto* yang tepat untuk diterapkan dalam memecahkan suatu masalah tertentu.

Obyek kajian penelitian hukum normatif difokuskan pada sistem norma hukum maupun aturan hukum yang berkaitan dengan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar untuk menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif dimulai dari peristiwa hukum kemudian mencari acuan norma hukum tersebut, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum untuk mencari konstruksi hukum dan relevansi hukum. Penelitian hukum normatif lebih menitik beratkan pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan norma hukum (peraturan).

Penelitian ini akan mengkaji obyek secara sistematis berdasarkan ketaatan pada struktur hukum yang hirarkis untuk memberikan pendapat atau argumentasi hukum berupa dreskripsi atau menyatakan apa yang harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai justifikasi atas suatu peristiwa hukum tertentu. Beberapa manfaat penelitian hukum normatif antara lain: menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalam suatu peristiwa hukum, memberikan penilaian hukum (justifikasi) terhadap suatu

peristiwa hukum. Apakah itu benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. memperbaiki dan menjaga konsistensi sistem norma terhadap norma dasar, asas dan peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan atau peraturan hukum, perundang-undangan, surat kabar, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>69</sup>

Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan hukum normatif penelitian ini menggunakan *literature review*. Penelitian ini termasuk dalam analisis deskriptif yang dilanjutkan dengan pemaparan deskriptif tentang permasalahan yang muncul saat melakukan penelitian kepustakaan.<sup>70</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>71</sup> Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu penelitian mengandung menggunakan cara-cara tertentu untuk menggali informasi dalam bentuk deskripsi dan menelaah makna yang ada dibalik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian literatur hukum normatif (yuridis normatif). Dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu pendekatan, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan

---

<sup>68</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, Juni 2020), hlm. 42-53.

<sup>69</sup> Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 2, September 2018, hal 115.

<sup>70</sup> Annisa Sativa dan Dhiauddin, "Tanjung Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami", *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 1, April 2023, hlm. 218.

<sup>71</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.



pendekatan konsep (*conceptual approach*) dalam hal ini konsep *maqāṣid syarī'ah*.<sup>72</sup>

Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan, pembahasan penelitian dilakukan dengan menelaah menggunakan isi peraturan perundang-undangan sebagai standar.<sup>73</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mempelajari, menelaah dan meneliti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang membentuk tim penyelesaian non-yudisial atas pelanggaran HAM berat di masa lalu dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia yang terdapat pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan melakukan perbandingan yang dilakukan untuk melihat bagaimana antar peraturan atau undang-undang yang mengatur ketentuan yang serupa apakah searah dengan hukum yang lainnya. Sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang sangat membantu dalam proses analisis.

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan konsep untuk meneliti bagaimana tinjauan prinsip *hiḏ nafs* (hak hidup atau memelihara jiwa) yang terdapat dalam *maqāṣid syarī'ah* dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu terhadap pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang membentuk tim penyelesaian non-yudisial atas pelanggaran HAM berat di masa lalu dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>72</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 300.

<sup>73</sup> Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal Dan Politik Hukum Indonesia* (Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), hlm. 133.

yang mengatur tentang hak asasi manusia yang terdapat pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM melalui kerangka berpikir holistik ini diharapkan mampu menyuguhkan suatu konsep kehidupan yang berbasis pada nilai-nilai humanitas, cinta dan kasih sayang, toleransi, keadilan, persamaan, kesetaraan, persaudaraan, demokrasi, HAM dan kemaslahatan umum sebagaimana nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ir-ira undang-undang yaitu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan agama islam.

### C. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini (*Primary Source*) yaitu data utama yang diperoleh peneliti sebagai sumber dan rujukan utama dalam penelitian.<sup>74</sup> Sumber data dan rujukan utama dalam penelitian ini adalah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang membentuk tim penyelesaian non-yudisial atas pelanggaran HAM berat di masa lalu.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (*secondary sources*) merupakan sumber data yang mendukung data primer, dalam penelitian ini sumber data tersebut diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lain berupa catatan yang diterbitkan dan berbagai literatur lain yang relevan dengan sumber

---

<sup>74</sup> Oryza S. Sinuhaji, Sofa D. Alfian, "Sumber Data Dalam Farmakoepidemiologi", *Jurnal Farmaka*, Vol. 14, No. 2, hlm. 247.

data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan lain yang saling terkait dengan sumber data primer.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pustaka (*library research*) yaitu dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh baik berupa arsip yang terdapat pada bahan hukum primer atau studi pustaka sebagai bahan hukum sekunder. Maka dari itu peneliti dalam melakukan metode pengumpulan data dengan telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, skripsi, dan jurnal.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis isi merupakan metode yang populer di kalangan mahasiswa perguruan tinggi, yaitu ketika mereka ingin mendalami aspek isi sebuah teks. Peneliti yang menggunakan metode ini biasanya ingin mengetahui hubungan antara isi teks dengan tujuan awal pembuatan teks, atau hubungan antara isi teks dengan dampak yang ditimbulkannya. Teks hukum di sini dapat berupa aneka jenis dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, kontrak, dan putusan hakim. Artinya, tidak ada persoalan

apa jenis dokumen yang akan dianalisis, sepanjang teks dari dokumen itu dapat direduksi menjadi konsep-konsep.<sup>75</sup>

Menurut Irawan analisis data adalah kegiatan mengubah data menjadi informasi. Data adalah hasil dari suatu catatan, sedangkan informasi adalah arti dari hasil catatan itu. Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesakannya, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Tujuan analisis data adalah untuk mereduksi data menjadi bentuk yang dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan cara tertentu sehingga hubungan masalah penelitian dapat diperiksa dan diuji. Analisis data bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (*hipotesis*) menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh, menata data secara bermakna sehingga dapat dipahami, sehingga memudahkan pembaca memahami hasil penelitian, menjelaskan kesesuaian antara teori dengan temuan peneliti dan menjelaskan argumen dari temuan tersebut, kemudian analisis data menggunakan teori-teori hukum normatif berupa kaidah, asas, atau konsep. Oleh karena itu peneliti perlu menentukan secara

---

<sup>75</sup> Shidarta, "Analisis Isi dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Business Law*, hlm. 1.

proporsional makna yang terkandung dalam temuan datanya.<sup>76</sup> Dengan meninjau beberapa literatur penelitian terdahulu yang sudah ada dideskripsikan dan disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi bahwa belum ada pembahasan mengenai penelitian yang akan diteliti ini serta mengidentifikasi perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.

Metode analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, setelah data-data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dengan menjabarkan dan menjelaskan teori hukum Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (Tim PPHAM) di masa lalu melalui cara memperbandingkan dengan antar peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan dan berdasarkan perspektif *Maqāsid Syari'ah*.

---

<sup>76</sup> Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media , 2021), hlm. 129-131.



## BAB IV

### ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA LALU PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* STUDI ANALISIS PUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2022

#### A. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Masa Lalu

Pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran hak asasi manusia biasa dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat serius, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi dua hal, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah segala bentuk kejahatan yang meluluhkan atau merusak sebagian atau sepenuhnya sekelompok etnis, ras, atau agama. Ada beberapa jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori ini, yakni seperti:

- a. Pembunuhan kelompok tertentu
- b. Perbuatan yang berdampak terhadap fisik maupun mental yang serius
- c. Sengaja melakukan perbuatan terhadap suatu kelompok tertentu yang berakibat terhadap kehancuran fisik maupun penderitaan mental yang serius
- d. Pemaksaan dalam suatu perbuatan yang dapat mencegah kelahiran suatu kelompok tertentu

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk perbuatan atau serangan yang sistematis dan meluas, terdapat beberapa jenis tindakan yang

dapat dikategorikan dalam kejahatan terhadap kemausiaan, yakni sebagai berikut:

- a. Pemusnahan
- b. Kejahatan apartheid
- c. Perbudakan
- d. Penyiksaan, penyaniyayaan terhadap kelompok tertentu
- e. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa
- f. Pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik dan yang berat lainnya yang melanggar aturan dasar dari hukum internasional
- g. Pemerksosaan, kekerasan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk lainnya
- h. Penghilangan orang secara paksa<sup>77</sup>

Selain yang telah disebutkan diatas, kejahatan kemanusiaan lainnya dengan klasifikasi yang sama secara sengaja dapat mengakibatkan penderitaan yang besar, cedera fisik maupun mental.

#### 1. Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia

Sampai saat ini, hanya beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu yang telah melalui prosedur hukum. Terdapat 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di masa lalu, seperti<sup>78</sup> peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius tahun 1982-1985, peristiwa Talangsari Lampung tahun 1989, peristiwa Rumoh Gedung dan Pos Satih di Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun

<sup>77</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

<sup>78</sup> Kompas, Sikap Pemerintah Sesali Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Tidak Cukup, <https://nasional.kompas.com>, Diakses Pada 23 Januari 2023 Pukul 10.30 WIB.

1997-1998, peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998, peristiwa Trisaksi dan Semanggi satu dan dua 1998-1999, peristiwa pembunuhan dukun santet tahun 1998-1999, peristiwa simpang KAA di Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior di Papua tahun 2001-2002, peristiwa Wamena di Papua tahun 2003, peristiwa Jambo Keupok di Aceh.

Tabel kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang belum di proses hukum.<sup>79</sup>

No.	Nama Kasus	Keterangan
1.	Pembantaian massal pada tahun 1965-1970	Korban sebagian besar adalah anggota PKI atau ormas yang berafiliasi dengan mereka, seperti SOBSI, BTI, Gerwani, Lekra, dll.
2.	Penembakan misterius pada tahun 1982-1985	Kebanyakan eksekusi terjadi di luar proses hukum yang sah.
3.	Kasus di Aceh tahun 1989	Sejak GAM didirikan oleh Hasan Di Tiro Aceh telah menjadi tempat operasi militer dengan intensitas yang sangat tinggi.
4.	Kasus-kasus di Papua sejak tahun 1996	Terkait masalah sumber daya alam juga dengan operasi militer yang kuat yang dilakukan oleh TNI untuk memerangi OPM, di mana aparat negara dan perusahaan internasional melawan

<sup>79</sup> Fadli Andi Natsif, *Hukum Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Kencana, Desember 2020), hlm. 202-206.

		dengan penduduk lokal.
5.	Kasus dukun santet tahun 1998	Pembunuhan secara kejam terhadap tokoh masyarakat yang dianggap sebagai dukun santet.

Tabel kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang sudah melalui proses hukum.

No.	Nama Kasus	Keterangan
1.	Kasus Trisakti, Semanggi I dan II	Setelah mengembalikan dokumen kepada KOMNAS HAM empat kali pada tahun 2002, Kejaksaan Agung tidak menindaklanjutinya kembali. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak dapat menindaklanjuti karena ada kasus di Pengadilan Militer terhadap prajurit berpangkat rendah pada tahun 1999 serta tidak ada rekomendasi dari DPR. Mereka juga menyatakan bahwa "penyelidikan yang dimaksud tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena komandan dan aparat pelaksana telah dijatuhi hukuman.

2.	Wasior dan Wamena	Kejaksaan Agung menegaskan bahwa "telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan disertai petunjuk untuk dilengkapi tetapi KOMNAS HAM telah mengirim kembali peristiwa Wamena dan Wasior tanpa dilengkapi dan KOMNAS HAM menyatakan bahwa pengembalian berkas hasil penyelidikan dengan petunjuknya sama sekali tidak berdasar".
3.	Kasus Talangsari	Setelah tidak ada tindak lanjut dari Kejaksaan Agung, tim penyelidikan keempat dibentuk pada bulan Mei 2008. Mereka menggunakan UU Pengadilan HAM sebagai dasar penyelidikan <i>pro justicia</i> dan UU HAM sebagai dasar kekuasaan <i>sub poena</i> . Kejaksaan Agung mengatakan dokumennya "saat ini masih diteliti oleh Tim Peneliti Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM berat, untuk memeriksa kelengkapan persyaratan formil dan materilnya."



4.	Peristiwa Mei 1998	Tidak ada upaya keberlanjutan dari Kejaksaan Agung. Mereka menegaskan bahwa "beberapa kali mengembaikan berkas hasil penyelidikan dimaksud kepada KOMNAS HAM, dengan petunjuk menunggu terbentuknya Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i> ." Tidak ada tindakan lanjut yang dibuat.
5.	Kasus penghilangan paksa aktivis	Pada November 2006, KOMNAS HAM menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Agung dan DPR setelah satu tahun penyelidikan. Tim menemukan bukti pelanggaran HAM yang signifikan dan menyatakan bahwa penghilangan paksa adalah kejahatan kemanusiaan pelanggaran HAM. Pada bulan September 2009, Kejaksaan Agung menyarankan agar DPR dan Presiden membentuk Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i> sebelum memulai penyelidikan. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa mereka

		<p>"beberapa kali telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan yang dimaksud kepada KOMNAS HAM akan tetapi KOMNAS HAM tetap menyerahkan kembali berkas hasil penyelidikan."</p>
--	--	--

### **B. Mekanisme Tim Non-Yudisial Dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Masa Lalu Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022**

Mekanisme Tim Non-Yudisial penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu (Tim PPHAM) dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020
- b. Merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya dan
- c. Merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang<sup>80</sup>

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Keppres, mekanisme Tim Non-Yudisial dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan pengungkapan,

---

<sup>80</sup> Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Yang Berat Masa Lalu

langkah pertama yakni dengan cara atau proses mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, kemudian yang kedua merekomendasikan pemenuhan pemulihan hak-hak korban yang terdampak dari terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu, dan yang ketiga rekomendasi yang menyarankan hal-hal untuk mengantisipasi pelanggaran hak asasi manusia agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

Terkait rekomendasi pemulihan hak korban tercantum secara jelas dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, yang berupa:

- a. Rehabiltasi fisik
- b. Bantuan sosial
- c. Jaminan kesehatan
- d. Beasiswa dan/atau
- e. Rekomendasi lain untuk kepentingan korban dan keluarganya<sup>81</sup>

Tim PPHAM dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu terdiri dari dua komponen hal ini tertuang dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Yang terdiri dari:

- a. Tim Pengarah
- b. Tim Pelaksana<sup>82</sup>

Tim Pengarah memiliki beberapa tugas, hal ini tercantum dalam Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, yang terdiri:

- a. Memberikan arahan kebijakan kepada tim pelaksana

---

<sup>81</sup> Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Yang Berat Masa Lalu

<sup>82</sup> Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Yang Berat Masa Lalu

- b. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan tugas tim pelaksana
- c. Menetapkan rekomendasi<sup>83</sup>

Dalam Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tim Pelaksana non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu memiliki tugas yang terdiri dari:

- a. Melakukan pengungkapan dan analisis pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020
- b. Mengusulkan rekomendasi langkah pemulihan bagi korban atau keluarganya
- c. Mengusulkan rekomendasi untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang dan
- d. Menyusun laporan akhir<sup>84</sup>

Dalam menjalankan tugasnya Tim Pelaksana melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Tim Pengarah, hal ini tercantum dalam Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.<sup>85</sup> Untuk menunjang Tim PPHAM dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bekerja sendiri tetapi juga memperoleh bantuan dari pihak lain hayni dibantu oleh sekretariat, yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan administratif dan teknis selama pelaksanaan

---

<sup>83</sup> Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Yang Berat Masa Lalu

<sup>84</sup> Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Yang Berat Masa Lalu

<sup>85</sup> Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Yang Berat Masa Lalu

tugas, hal ini tercantum dalam Pasal 12 (1) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.<sup>86</sup> Tak hanya itu, dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPHAM menerima bantuan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang diperlukan, hal ini tercantum dalam Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.<sup>87</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya Tim PPHAM memiliki masa tugas, hal ini tercantum pada Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang berisikan:

- a. Masa kerja Tim PPHAM mulai berlaku sejak di tetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
- b. Masa kerja Tim PPHAM dapat diperpanjang dengan Keputusan Presiden<sup>88</sup>

Tim PPHAM telah menyelesaikan hasil laporan dan rekomendasi akhir terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Tim Pelaksana yang diketuai oleh Prof Makarim Wibisono itu telah menyerahkan hasil laporan itu kepada Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, senin (19/12). Dalam laporan Tim PPHAM terkait pelanggaran HAM berat yang diungkap itu mengacu pada data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM hingga tahun 2020.<sup>89</sup> Setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim PPHAM terdapat 12

---

<sup>86</sup> Pasal 12 (1) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Yang Berat Masa Lalu

<sup>87</sup> Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Yang Berat Masa Lalu

<sup>88</sup> Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Yang Berat Masa Lalu

<sup>89</sup> CNN Indonesia, "Tim PPHAM serahkan Laporan Kasus Pelanggaran HAM Berat Ke Pemerintah", <https://www.cnnindonesia.com>, Diakses 14 Juni 2023 Pukul 10.25 WIB.



kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu, 12 kasus tersebut diantaranya,<sup>90</sup> peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius tahun 1982-1985, peristiwa Talangsari Lampung tahun 1989, peristiwa Rumoh Gedung dan Pos Satih di Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, peristiwa kerusuhan mei tahun 1998, peristiwa Trisaksi dan Semanggi satu dan dua 1998-1999, peristiwa pembunuhan dukun santet tahun 1998-1999, peristiwa simpang KAA di Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior di Papua tahun 2001-2002, peristiwa Wamena di Papua tahun 2003, peristiwa Jambo Keupok di Aceh.

Mekanisme Tim Non-Yudisial (Tim PPHAM) dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 sudah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dari Tim PPHAM telah menyelesaikan hasil laporan dan rekomendasi akhir terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan telah menyerahkan laporan tersebut kepada Presiden. Meski sudah menyelesaikan hasil pengungkapan kasus dan laporan rekomendasi akhir tim PPHAM belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dilihat dalam hal upaya pemenuhan hak-hak korban yang meliputi rehabilitasi fisik, bantuan sosial dan jaminan kesehatan seperti yang tercantum dalam keputusan tersebut hingga saat ini juga belum terpenuhi.

---

<sup>90</sup> Kompas, Sikap Pemerintah Sesali Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Tidak Cukup, <https://nasional.kompas.com>, Diakses Pada 23 Januari 2023 Pukul 10.30 WIB.

### C. Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Masa Lalu Perspektif

#### *Maqāṣid Syaī'ah* Berdasarkan Putusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menawarkan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Oleh karena itu, Islam memiliki gagasan untuk mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan bermanfaat bagi manusia serta terwujudnya *maqāṣid syaī'ah*.<sup>91</sup> Istilah "*maqāṣid syaī'ah*" berasal dari dua kata, "*maqāṣid*" dan "*syaī'ah*", yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Arti dari kata "*maqāṣid*" mencakup tujuan, jalan yang lurus, tengah, adil, dan jalan menuju mata air. Memahami arti, tujuan, rahasia, dan alasan di balik pembentukan hukum. Salah satu konsep penting dan yang menjadi dasar hukum Islam adalah konsep *maqāṣid syaī'ah*, yang berisikan bahwa Islam datang untuk mewujudkan dan memelihara kebaikan umat manusia. Konsep ini telah diterima oleh para ulama dan menjadi dasar keberislaman yang telah disebutkan sebelumnya. Fokus dari konsep *maqāṣid syaī'ah* adalah agar terciptanya kebaikan (kemaslahatan) bagi umat manusia dan menghindari keburukan.<sup>92</sup>

Konsep-konsep penting dari *maqāṣid syaī'ah* digunakan untuk menentukan hukum-hukum Islam untuk menjamin dan melestarikan kemaslahatan umat manusia, *maqāṣid syaī'ah* memiliki tujuan hukum agar tercapainya kemaslahatan bagi manusia, baik individu maupun kelompok

<sup>91</sup> Nurul Ma'rifah, "Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia", *Jurnal Istinbath*, Vol. 16, No. 02, November 2019, hlm. 251.

<sup>92</sup> Paryadi, "Maqasid Syariah, Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Jurnal Cross-Border*, Vol. 4, No. 2 Juli-Desember 2021, hlm. 205.

masyarakat.<sup>93</sup> Kemaslahatan yang menjadi kiblat *syarī'ah* didasarkan pada lima prinsip yang harus dilindungi, diantaranya yakni; agama (*hifẓ al-din*), akal (*hifẓ al-'aql*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*). Di mana menjadi satu kesatuan yang abadi, kemaslahatan akan terwujud jika kelima kebutuhan ini dipenuhi oleh manusia.

*Hifẓ al-din* (agama) memelihara agama berarti menjaga dan memenuhi kewajiban agama yang paling utama, mengikuti ajaran agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, dan memenuhi tanggung jawab terhadap Tuhan sebagai contoh melakukan salat lima waktu adalah kewajiban, dan jika tidak dilakukan, akan mengancam eksistensi agama. *Hifẓ al-din* dalam kaitannya dengan HAM bisa berupa hak untuk memeluk dan meyakini agama adalah bentuk *maqāṣid syarī'ah hifẓ al-din* yang berarti bahwa seseorang memiliki hak untuk bebas memeluk agama yang diyakininya tanpa adanya intervensi dalam memeluk agama yang mereka anut. Contohnya dapat dilihat dari umat islam dalam melaksanakan shalat maupun ibadah lainnya merasa aman adalah bentuk contoh perlindungan hak beragama.

*Hifẓ al-'aql* (akal) bentuknya dilarang meminum-minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan mengganggu akal seseorang. *Hifẓ al-'aql* adalah bentuk hak untuk melindungi pikiran atau akal, segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya akal harus dihindari. Dalam kaitannya dengan HAM Termasuk dalam hal ini adalah kebebasan setiap orang untuk berbicara atau menyuarakan argumen secara, tidak mengalami kekerasan atau

---

<sup>93</sup> Ali Mutamakin, "Teori Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 19, No. 3, 2017, hlm. 549.

penganiayaan secara verbal yang dapat berdampak pada spikis seseorang, apabila hal tersebut terjadi maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

*Hifẓ al-nafs* (jiwa) merupakan bentuk *maqāṣid syarī'ah* dalam hak melindungi jiwa, *hifẓ al-nafs* oleh para ulama lebih sering diartikan menjaga dan melindungi nyawa. Maka dari itu menjamin keselamatan dan rasa aman warganya ialah salah satu aspek penting yang harus diberikan oleh negara. dalam kaitannya dengan HAM seseorang memiliki hak untuk mendapat perlindungan jiwa maupun raga dari segala sesuatu yang mengancam, hal ini berarti bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai atau dibunuh, jika terjadi hal demikian maka sudah pasti termasuk dalam bentuk pelanggaran HAM terlebih jika menghilangkan nyawa seseorang termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat.

*Hifẓ al-nasl* (keturunan) yakni dilarang berzina dan disyariatkan menikah, karena jika hal-hal ini diabaikan, eksistensi keturunan akan terancam. bentuk melindungi keturunan, seseorang memiliki hak untuk mempunyai keturunan dan melindungi keturunannya tanpa adanya intervensi, *maqāṣid syarī'ah* dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, apabila terjadi kehamilan secara paksa maupun sterilisasi paksa hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan termasuk dalam klasifikasi pelanggaran HAM yang berat.

*Hifẓ al-mal* (harta) adalah tentang cara memiliki harta dan melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah, jika aturan ini dilanggar mengancam eksistensi kepemilikan, dalam kaitannya dengan HAM bentuk hak

untuk melindungi harta benda yang dimiliki, tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, dalam hal ini *maqāṣid syarī'ah* menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda. Mengambil harta benda dari orang lain adalah haram. Misalnya dalam bentuk pencurian, melakukan jual beli dan mencari rizki adalah contoh penerapan ini, dan hukum potong tangan untuk pencuri dan menghindari riba adalah bentuk pencegahan.<sup>94</sup>

Perspektif *maqāṣid syarī'ah* dalam penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*), bukan hanya dalam hal ketenangan jiwa, tetapi juga dalam hal menyangkut keselamatan dan rasa aman manusia. *hifẓ al-nafs* oleh para ulama lebih sering diartikan menjaga dan melindungi nyawa. Maka dari itu menjamin keselamatan dan rasa aman warganya ialah salah satu aspek penting yang harus diberikan oleh negara. Oleh dari itu, Penelitian ini menyajikan upaya mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu perspektif *maqāṣid syarī'ah* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 sebagai upaya penelitian untuk mengkaji, mempelajari dan menelaah mekanisme yang digunakan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, kemudian peneliti mengkaji dari segi perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Hal ini juga relevan dalam penggunaan kemaslahatan universal atau umum yang tujuannya untuk kepentingan bersama, meski secara khusus dilakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan

---

<sup>94</sup> Ponpes Al-Khasanah Bengkulu. “Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya”, <https://ponpes.alhasanah.sch.id>, Diakses pada 26 Juni 2023 Pukul 08.00 WIB.



korban pelanggaran HAM berat masa lalu, namun juga sebagai kemaslahatan untuk keseluruhan masyarakat bangsa ini.

Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam penerapan konsep *maqāṣid syarī'ah* ialah pemenuhan unsur hak perlindungan jiwa (*hiḏ' al-nafṣ*). Dalam Al-Qur'an tertulis dengan jelas bahwa jika seseorang melanggar hak asasi manusia (melanggar hak perlindungan jiwa orang lain), idealnya dia dikenakan hukuman yang sebanding atau setimpal dengan pelanggaran itu sendiri atau hukuman *qishās*. *Qishās* adalah tindak pidana yang diancam hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban jarimah atau tindak pidana, yang dibayar oleh pelaku jarimah. Dengan kata lain, jika terbukti bahwa seseorang adalah pelaku, baik sebagai pelaku, sebagai orang yang merencanakan dan membantu tindakan tersebut, maka pelaku harus dikenakan hukuman yang sebanding atau setimpal dengan tindakan yang dilakukannya. Jika pelaku menghilangkan matanya, maka mata pula yang menjadi tebusannya, bila menghilangkan tangan ataupun anggota badan yang lainnya pelaku mendapat hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, dan apabila nyawa atau jiwa yang dihilangkan maka pelaku juga harus mendapatkan hukuman yang serupa yakni hukuman mati atau dipenggal. Dalam diberlakukannya hukum *qishās* idealnya adalah bentuk perlindungan dan menjamin keselamatan jiwa dan nyawa seseorang.

Hukum Islam kerap kali diklaim meniadakan dan tidak menerapkan konsep HAM, disiplin *qishās* mungkin menjadi salah satu jenis disiplin yang sulit diterapkan di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keanekaragaman suku dan agama meski Indonesia menganut

adat ketimuran akan tetapi sulit untuk menerapkan hukum *qishās*. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama dalam kasus-kasus yang telah terjadi pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

Salah satu tindakan tambahan yang harus diambil oleh pemerintah adalah pemenuhan hak-hak para korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu dari perpektif *maqāṣid syarī'ah* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang meliputi *hifz al-nafs* (jiwa) belum terpenuhi, hal ini dibuktikan bahwa pada realitanya hingga saat ini para pelaku dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dimasa lalu hingga saat ini belum diadili, dalam keputusan tersebut yang mana lebih berfokus kepada pemenuhan dan pemilihan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, yang berupa pemenuhan hak-hak korban yang meliputi rehabilitasi fisik, bantuan sosial dan jaminan kesehatan seperti yang tercantum dalam keputusan tersebut hingga saat ini belum juga terpenuhi. baik korban langsung maupun anggota keluarga mereka.

Sejalan dengan hukum tentang *qishās*, hal ini berarti bahwa pemerintah harus berkomitmen untuk mengambil tindakan yang signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di masa lalu, sehingga kasus-kasus itu dapat diselesaikan dan menjamin keamanan dan ketentraman masyarakatnya, baik korban langsung maupun masyarakat umum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme Tim Non-Yudisial (Tim PPHAM) dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tim PPHAM sudah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dari Tim PPHAM telah menyelesaikan hasil laporan dan rekomendasi akhir terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan telah menyerahkan laporan tersebut kepada Presiden, dalam laporannya Tim PPHAM mengemukakan telah terjadi 12 kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu, dengan terrealisasikannya pengungkapan kasus pelanggaran HAM hal ini menunjukkan bahwa sudah terpenuhinya salah satu tugas dari Tim PPHAM seperti yang tercantum dalam Pasal 3 (a) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yakni melakukan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
2. Analisis pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu perspektif *Maqāṣid Syaī'ah* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, dari perpektif *maqāṣid syaī'ah* yang meliputi *hifz al-nafs* (jiwa) belum terpenuhi, hal ini dibuktikan bahwa pada realitanya hingga saat ini para pelaku dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dimasa lalu hingga saat ini belum diadili, meskipun sudah ada upaya yang dilakukan melalui dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, dalam

keputusan tersebut lebih berfokus kepada pemenuhan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, yang mana upaya pemenuhan hak-hak korban yang meliputi rehabilitasi fisik, bantuan sosial dan jaminan kesehatan seperti yang tercantum dalam keputusan tersebut hingga saat ini juga belum terpenuhi.

## **B. Saran**

1. Tim PPHAM dalam melaksanakan tugasnya diharapkan bisa bekerja lebih extra lagi, dengan mengidentifikasi korban pelanggaran HAM berat, ini dapat dilakukan dengan melakukan survei dan bekerja sama dengan lembaga HAM di Indonesia. agar pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di masa lalau bisa segera terpenuhi, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 yang meliputi rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan beasiswa.
2. Pemerintah hendaknya mengeluarkan peraturan baru yang mana dalam peraturan tersebut berfokus pada penyelesaian pelanggaran HAM berat yang mana nantinya akan terfokus pada penyelesaian secara yudiris untuk menemukan pelaku, bukti-bukti dan lain sebagainya, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ali, Mahrus dan Syarif Nur Hidayat. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)*. Depok: Gratama Publishing, 2011.
- Armiwulan, Hesti. *Pelanggaran HAM Dan Mekanisme Penanganannya*. Yogyakarta: Ruas Media, 2017.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, September 1996.
- Jhonny Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Marzuki, Suparman. *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Natsif, Fadli Andi. *Hukum Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Kencana, Desember 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Prihantoro, Hijrian Angga. *Filsafat Hukum Islam Indonesia Sakralitas Dan Pluralitas*. Yogyakarta: LKIS, 2019.
- Rusian Reenggong dan Dyan Aulia Rachma Rusian. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Simanjuntak, Nicolas. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*. Jakarta: Erlangga, November 2015.
- Sunarso. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: CV. indotama solo, 2020.



Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019*. Purwokerto: Dekan Fakultas Syariah. 2019.

Solikhin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media , 2021.

Ubadillah, A, dkk. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006). hlm. 274-275.

Widodo. *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal Dan Politik Hukum Indonesia*. Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

### **Jurnal:**

Alfitri. “Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil? (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia)”. *Jurnal Konstitusi*. Vol, 7. No. 2, April 2010.

Astuti, Laras. ”Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 16, No. 2, Juni 2016.

Assyukurrahim, Dimas Dkk. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Pendidikan dan Komputer*. Vol. 3, No. 1, Februari 2023.

Audina, Nurma. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)”. *Jurnal Al-Maza Hib*. Vol. 7, No. 2, Desember 2019.

Chumairoh, Lisatul. “Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai Fungsi Dismissal Proses Dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara”. *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 5, No. 2, Desember 2022.

Fadli, Moh. “Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu”, *Jurnal Petitum*, Vol. 8, No. 2, 2020.

Fadli, Andi Natsif. “Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3, No. 2, 2016.

- Hambali, Ahmad. "Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Sebagai Pelaksanaan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945". *Jurnal Hasanuddin Law Review*. Vol. 1, No. 2, 2015.
- Hidayat, Agung. "Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum *Ad Quementang* Norma". *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum*. Vol. 7, No. 2, September 2021.
- Ilmiawan, Muhammad Iqbal dkk. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam". *Al-Allam Jurnal Pendidikan*. Vol. 3, No. 1, Mei 2022.
- Indra, "Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr". *Jurnal Waraqat*. Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- Ma'rifah, Nurul. "Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia". *Jurnal Istimbath*. Vol. 16, No. 02, November 2019.
- Midia, Fredy Gandhi. "Urgensi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dimasa Lampau Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Istimbath*. Vol. 18, No. 1.
- Mutamakin, Ali. "Teori Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 19, No. 3, 2017.
- Nasution, Aulia dan Rosa. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi". *Jurnal Mercatoria*. Vol. 11, No. 1, 2018.
- Paryadi. "Maqasid Syariah, Definisi dan Pendapat Para Ulama". *Jurnal Cross-Border*. Vol. 4, No. 2 Juli-Desember 2021.
- Pratama, Andhika Yudha. "Politik Hukum Pengadilan Ham *Ad Hoc* Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 7, No. 2, 2022.

- Putra, Muhammad Yusuf dan Irwansyah. "Penyelesaian Non-Yudisial Terhadap Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu: Tinjauan Sosiologi Peradilan". *Jurnal Tanjungpura Law*, Vol. 2, No. 1, Januari 2018.
- Rares, Jootje Jafet. "Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Tni)". *Jurnal Unsrat Repository*. Vol. 1, No. 3, 2013.
- Sativa, Annisa dan Dhiauddin. "Tanjung Peranan Hukum Islam di Indonesia Dalam Menyikapi Pernikahan Poligami". *Jurnal Rayah Al-Islam*. Vol. 7, No. 1, April 2023.
- Setyowati, Tirtasari Virna dan Sunny Ummul Firdaus. "Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Analisis Ham Atas Regulasi Dan Peran Pemerintah Dalam Menyelesaikan Kasus Ham Berat Melalui Proses Rekonsiliasi". *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1, No. 1, 2022.
- Shidarta. "Analisis Isi dalam Penelitian Hukum". *Jurnal Business Law*.
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda". *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 7, No. 1, 2017.
- Sinuhaji, Oryza S dan Sofa D. Alfian. "Sumber Data Dalam Farmakoepidemiologi", *Jurnal Farmaka*, Vol. 14, No. 2, hlm. 247.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol. 2, No. 3, 2014.
- Taufik, Zahratul Ain. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pola Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006". *Jurnal IUS*, Vol. 7, No. 2, 2017.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia". *Jurnal Hukum Legal Standing*. Vol. 2, No. 2, September 2018.
- Yulianto, Rohmad Adi. "Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia Perspektif *Maqāsid Al-Syariah*". *Jurnal Al-Manāhij*. Vol. 13, No. 2, Desember 2019.

### **Skripsi:**

Audina, Nurma. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Kurniawan, Hendik Agus. “Persaingan Usaha Pedagang Sembako Perspektif etika Bisnis (Studi kasus pada Pasar Tradisional PAGESANGAN Kecamatan Jambangan, Surabaya)”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

Rezki, Diana. “Mekanisme Pemberian Kompensasi bagi korban Pelanggaran HAM Yang Berat: Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia, 2008.

### **Peraturan:**

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu

### **Internet:**

Compas, “Sikap Pemerintah Sesali Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Tidak Cukup”. <https://nasional.kompas.com>.

DA, Ady Thea. “3 Catatan Imparsial Atas Terbitnya Keppres Presiden Tentang Penentuan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat”, <https://www.hukumonline.com>.

Fai. “Hak Asasi Manusia”. <https://umsu.ac.id>.

Nurhadi. “Apa Itu Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Non-Yudisial”.

<https://nasional.tempo.co>.

Prahassacitta, Vidya, Bina Nusantara, Binus University, Business Law. “Penelitian

Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”. [https://business-](https://business-law.binus.ac.id)

[law.binus.ac.id](https://business-law.binus.ac.id).

Ponpes Al-Khasanah Bengkulu. “Mengetahui Maqashid Syariah, Pengertian dan

Bentuk-Bentuknya”. <https://ponpes.alhasanah.sch.id>.

Wulan Mawar Kusuma, Kurnia Yunita Rahayu. “Penyelesaian Non-Yudisial

HAM Berat Berisiko Meniadakan Proses Yudisial”.

<https://www.kompas.id>.





**Lampiran-Lampiran**





**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN  
HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- b. bahwa hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu belum terselesaikan secara tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- c. bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi, guna mewujudkan penghargaan atas nilai hak asasi manusia sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU.**

**Pasal 1**

Membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim PPHAM.

**Pasal 2**

Tim PPHAM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**Pasal 3**

Tim PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020;
- b. merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya; dan
- c. merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 4

Rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa:

- a. rehabilitasi fisik;
- b. bantuan sosial;
- c. jaminan kesehatan;
- d. beasiswa; dan/atau
- e. rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya.

Pasal 5

Tim PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- c. Anggota :
  1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Menteri Sosial; dan
  4. Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Makarim Wibisono.
- b. Wakil Ketua : Ifdhal Kasim.
- c. Sekretaris : Suparman Marzuki.
- d. Anggota :
  1. Apolo Safanpo;
  2. Mustafa Abubakar;
  3. Harkristuti Harkrisnowo;
  4. As'ad Said Ali;
  5. Kiki Syahnakri;
  6. Zainal Arifin Mochtar;
  7. Akhmad Muzakki;
  8. Komaruddin Hidayat; dan
  9. Rahayu.

Pasal 8

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan kebijakan kepada Tim Pelaksana;
- b. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana; dan
- c. menetapkan rekomendasi.

Pasal 9 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 9

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan pengungkapan dan analisis pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020;
- b. mengusulkan rekomendasi langkah pemulihan bagi para korban atau keluarganya;
- c. mengusulkan rekomendasi untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang; dan
- d. menyusun laporan akhir.

#### Pasal 10

- (1) Pengungkapan dan analisis pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan mengungkap peristiwanya, meliputi:
  - a. latar belakang;
  - b. sebab akibat;
  - c. faktor pemicunya;
  - d. identifikasi korban; dan
  - e. dampak yang ditimbulkan.
- (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari upaya pemulihan kepada korban atau keluarganya dan mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Tim Pengarah.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim PPHAM dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPHAM memperoleh bantuan yang diperlukan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

**Pasal 14**

- (1) Tim Pelaksana menyampaikan laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d kepada Ketua Tim Pengarah.
- (2) Ketua Tim Pengarah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

**Pasal 15**

- (1) Masa kerja Tim PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Masa kerja Tim PPHAM dapat diperpanjang dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 16**

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim PPHAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Biaya pelaksanaan rekomendasi dibebankan pada masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 17 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2022  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan  
Administrasi Hukum,



  
Lydia Silvanna Djaman

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fasiha Dwi Lestari
2. NIM : 1917303032
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 04 Mei 2000
4. Alamat Rumah : Tegalmunding Rt/03 Rw/06 Desa Pruwatan,  
Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.
5. Nama Ayah : Muhammad Fauzi
6. Nama Ibu : Hamidah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Khairul Huda Pruwatan, tahun lulus 2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Darunnajat Pruwatan, tahun lulus 2015
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA BU NU Bumiayu, tahun lulus 2018

Purwokerto, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan



Fasiha Dwi Lestari  
NIM. 1917303032